

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Perkara Nomor 26-01-05/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Tahun 2019

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

Dr. (HC) H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si dan M. Hanif Dhakiri, M.Si

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum

C. Pihak Terkait

DR. Oesman Sapta dan H. Herry Lontung Siregar

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilu Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1/I/2018 tertanggal 1 Januari 2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Parpol Peserta Pemilu Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu Parpol peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019.

C. Tenggang Waktu

Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke MK masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa telah terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon Untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Dapil 3 sebanyak 31 suara;
2. Bahwa Pengurangan Perolehan Suara Tersebut diduga telah dilakukan secara terencana, sistematis dan masif dari tingkat TPS pada desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi Sampai Kecamatan;
3. Bahwa suara Partai Hanura pada TPS 4 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Tanjung Tabung Timur yaitu 0 dan suara., hal ini membuktikan Penggelembungan Suara dan hal ini tampaknya terstruktur dan sistematis terbukti sampai pleno tingkat kabupaten, erjadi dengan pola penjumlahan suara parpol dan caleg pada Form C1 yang salah dan berlanjut ke Form DA1 Pleno Kecamatan dan kesalahan tersebut tidak dibetulkan sehingga kemudian di DB-1 tertulis sama dan merugikan kepentingan Pemohon.

E. Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Dapil 3;
3. Menetapkan Pemohon Atas Nama Muhammad Samin, sebagai Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Terpilih dari Dapil 3 Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu, dan Kecamatan Geragai;
4. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8- Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang untuk Dapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur 3.

Atau

Bila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa terkait dengan kewenangan MK, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia majelis hakim untuk menilainya;
2. Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa terkait dengan kewenangan MK, Termohon menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim untuk menilainya.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon a quo; kecuali terhadap hal-hal 18 yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin IV.2. yang menyatakan: "Dimana Pada C1 yang dimiliki oleh pemohon suara Hanura pada TPS 4 Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara tanjung jabung Timur yaitu 0 suara, sedangkan dalam DA.1 hasil pleno kecamatan Mendahara terjadi penambahan Suara pada Partai Hanura sedangkan dalam DA.1 hasil pleno kecamatan Mendahara terjadi penambahan suara sebanyak 30 suara. Dengan demikian perolehan suara partai Hanura jika merujuk pada C1 yang dimiliki pemohon yaitu 1.908 Suara. Sedangkan suara pemohon berdasarkan penghitungan C1 pemohon yaitu 1.920 Suara." Terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon tidak menanggapi karena Pemohon menggunakan C1 milik Pemohon dengan C1 milik

Pemohon juga, bukan Formulir Model C1- DPRD Kab/Kota milik Termohon, untuk menyangdingkan perolehan suara partai Hanura, sehingga dalil Pemohon tidak benar;

3. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pemohon untuk DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Dapil 3 sebanyak 510 suara adalah merugikan 20 Pemohon, terhadap dalil tersebut Termohon menyatakan tidak benar dan sangat keliru karena berdasarkan dalil Pemohon bahwa perolehan suara Pemohon adalah 1920 suara dan formulir model DB1-DPRD Kab/Kota yang dimiliki Termohon menunjukkan perolehan suara Pemohon adalah 1879, maka seharusnya perolehan suara hilang yang ingin diklaim adalah 41 suara, bukan 510 suara. 5. Bahwa dengan demikian, terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Dapil Tanjung Jabung Timur 3 adalah tidak benar.

C. Petitum

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Benar Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilu Tahun 2019 Tertanggal 21 Mei 2019.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan kabur akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;
2. Menimbang bahwa setelah mencermati secara saksama bukti berupa surat/tulisan, Mahkamah menilai Pemohon memiliki 2 Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 04 Desa Pangkal Duri yang mencantumkan adanya perbedaan jumlah suara milik Partai Hanura di mana untuk Model C1-DPRD Kab/Kota mencantumkan angka perolehan 0 suara, sementara Model C1-DPRD Kab/Kota yang satu lagi mencantumkan angka perolehan 30 suara.. Namun, setelah menyangdingkan dengan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Termohon dan Model C1-DPRD Kab/Kota milik Pihak Terkait serta dikuatkan oleh keterangan saksi bernama Abdul Harris dalam persidangan yang merupakan saksi di PPK Kecamatan Mendahara bahwa suara Partai Hanura tidak bertambah ataupun berkurang yakni memperoleh 30 suara. Mahkamah

menyandingkan pula angka perolehan suara PKB di TPS 04 Desa Mencolok di Model C1-DPRD Kab/Kota milik Termohon dengan Model C1-DPRD 47 Kab/Kota milik Pemohon dan Model C1-DPRD Kab/Kota. Milik Bawaslu. Memang, terjadi perbedaan angka perolehan suara Pemohon, di mana menurut Model C1-DPRD Kab/Kota Pemohon adalah sebesar 5 suara, namun, menurut Termohon adalah sebesar 4 suara yang mana dalam fisik bukti Termohon terlihat coretan pada kolom jumlah suara sah partai politik dan calon yang sebelumnya tertulis “lima” menjadi “empat”. Hal ini terungkap melalui keterangan saksi Termohon bernama Muhammad di persidangan di mana adanya perbedaan perolehan suara Pemohon dikarenakan adanya pencocokkan dengan Model C1 Plano yang kemudian diputuskan untuk dilakukan penghitungan suara ulang dengan hasil perolehan angka akhir Pemohon adalah sebesar 4 suara. Koreksi telah dilakukan atas kesalahan KPPS dalam menuliskan angka perolehan di Model C1 salinan. Mahkamah menemukan fakta bahwa adanya pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus di TPS 04 Desa Mencolok sama sekali tidak terkait dengan masalah angka perolehan suara Pemohon. Hal demikian juga dikuatkan dengan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu di tingkat kabupaten dan di tingkat kecamatan baik di Kecamatan Mendahara, Kecamatan Mendahara Ulu maupun Kecamatan Geragai sehingga dalil Pemohon tidak terbukti.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
5. Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.